

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dewi Afriani Faradilah

NIM : 212611009

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis yang berjudul "**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN DI BULAN DZULQA'DAH (Studi Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)**" Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Juni 2023



Dewi Afriani Faradilah
NIM : 212611009

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERAKTIK PERNIKAHAN DI BULAN *DZULQA'DAH* (Studi Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)**

Nama : Dewi Afriani Faradilah

NIM : 212611009


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diuji dan dinyatakan Lulus pada tanggal : 15 Juni 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Serang, 15 Juni 2023

Direktur



Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A
NIP: 196108291990031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERAKTIK PERNIKAHAN DI BULAN DZULQA'DAH (Studi Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)**

Nama : Dewi Afriani Faradilah

NIM : 212611009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diujii dan dinyatakan Lulus pada tanggal : 15 Juni 2023

TIM PENGUJI				
No.	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	<u>Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A</u> <u>NIP: 196108291990031002</u>		
2.	Sekretaris Sidang	<u>Dr. Usman, M.Ag</u>		
3.	Penguji I	<u>Dr. H. Ahmad Zaini,S.H.,M.SI</u> <u>NIP: 19650671992031005</u>		
4.	Penguji II	<u>Dr. H.M.Ishom, M.A</u> <u>NIP: 197606232006041002</u>		
5.	Pembimbing I	<u>Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag</u> <u>NIP: 195911191991031</u>		
6.	Pembimbing II	<u>Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc.M.Ag</u> <u>NIP: 1977081620005011004</u>		

NOTA DINAS PEMBIMBING UJIAN TESIS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
di Serang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERAKTIK PERNIKAHAN DI BULAN DZULQA'DAH (Studi Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)** yang ditulis oleh :

Nama : Dewi Afriani Faradilah
NIM : 212611009
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa Tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Serang, 5 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

BIOGRAFI PENULIS



Dewi Afriani Faradilah lahir di Kabupaten Pandeglang tanggal 18 April 1994. Jenjang pendidikan dasar ia tempuh di SDN Kaduegang (tahun 2000-2006) dan di MTs Daar El Ma'arief (tahun 2006-2009). Adapun jenjang Pendidikan menengahnya di MA Daar El Ma'arief (tahun 2009-2012).

Kemudian, penulis melanjutkan kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (tahun 2012-2016) mengambil program Hukum Keluarga Islam (HKI). Setelah wisuda, pada bulan Desember tahun 2016 penulis mengajar dan mengamalka ilmu di MTs Daar El Mu'minin sebagai Guru dan Oprator Madrasah

Di tengah upaya pengembangan diri dan menambah keilmuan, penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata Dua (S2) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (tahun 2021 – 15 Juni 2023) dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan akreditasi prodi “B” dari BAN-PT.

ABSTRAK

Nama Dewi Afriani Faradilah, NIM:212611009, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah (Studi Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)

Adat pantangan menikah pada bulan Hafit (Dzulqa'dah) ini adalah pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat yang akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa Kaduengang Cadasari Pandeglang untuk melakukan pernikahan pada bulan Hafit (Dzulqa'dah) ini, sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di bulan-bulan lainnya. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku hanya bias mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari orang tua terdahulu Menurut Masyarakat Desa Kaduengang bulan Hafit adalah sebutan dari pada bulan Dzulqa'dah oleh masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang secara turun temurun. Bulan Hafit di maknai dengan istilah terjepit, karena pada bulan tersebut terletak diantara dua hari raya yaitu antara hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, selama bulan Hafit (Dzulqa'dah) masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang tidak berani melangsungkan akad nikah disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaduengang.

Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana Latar Belakang munculnya Larangan menikah di bulan Dzulqa'dah dan Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah? 2). Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah? 3). Bagaimana konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui Bagaimana Latar Belakang munculnya Larangan menikah di bulan Dzulqa'dah dan Mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah 2). Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah 3). Untuk mengetahui Konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini bersifat studi kasus atau field Research yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan kajian hukum dan orang-orang yang dapat diamati.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Yang melatar belakangi pantangan akad nikah pada bulan Hafit/antara hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) di Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Pandeglang ialah keterikatan keluarga yang mewariskan pantangan tersebut secara turun temurun. Akan tetapi pantangan ini tidak diketahui asal-usulnya secara pasti, hanya dianggap sebagai *Pamali* oleh orang tua terdahulu. Adapun Pandangan Tokoh masyarakat Desa Kaduengang, akad nikah pada bulan Hafit/antara hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) boleh saja dilakukan, dengan tidak meyakini bahwa bulan Hafit (Dzulqa'dah) adalah bulan Naas, karena pantangan semacam ini sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan orang tua itu tidak melarang sesuatu kecuali ada kemaslahatan didalamnya. Hanya saja sebagian masyarakat Desa Kaduengang salah persepsi terhadap pantangan semacam ini, yang pada akhirnya dalam perkembangannya memang dijadikan sebuah larangan karena dimitoskan. Menurut Perspektif hukum Islam, bahwa pantangan akad nikah pada bulan Hafit (Dzulqa'dah) ini boleh dilakukan asalkan masyarakatnya meyakini bahwa segala bentuk kesialan ataupun perceraian yang terjadi datangnya dari Allah semata, bukan karena bulan Hafit (Dzulqa'dah)nya atau bisa dikategorikan 'Urf Shahih. Akan tetapi, jika masyarakat setempat menganggap bahwa kemadharatan yang terjadi akibat menikah pada bulan Dzulqa'dah karena adanya unsur keyakinan pada khurafat yang didasarkan pada mitos atau tradisi seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat menjerumuskan kepada kemosyikan dan bertentangan dengan syarat di terimanya suatu 'Urf.

Kata kunci: *Praktek pernikahan, bulan Dzulqa'dah*

ABSTRACT

Name of Dewi Afriani Faradilah, NIM:212611009, Perspectives on Islamic Law and Positive Law on the Practice of Marriage in the Month of Dhulqa'dah (Study of Kaduengang Village, Cadasari District, Pandeglang Regency)

The custom of abstinence from marrying in the month of Hafit (Dhulqa'dah) is a mythological view. The myths built by the local community eventually became a hereditary belief and believed until now. With the view that states this, it causes fear in the hearts of the people of Kaduengang Cadasari Pandeglang Village to get married in this month of Hafit (Dhulqa'dah), so they prefer to carry out marriages in other months. The tradition has no known exact origin. The perpetrators can only say that this tradition they inherited from their previous parents, According to the people of Kaduengang Village, the month of Hafit is the name of the month of Dhulqa'dah by the people of Kaduengang Village, Cadasari District, Pandeglang Regency for generations. The month of Hafit is interpreted with the term pinched, because in that month it is located between two holidays, namely between Eid al-Fitr and Eid al-Adha, during the month of Hafit (Dhulqa'dah) the people of Kaduengang Village, Cadasari District, Pandeglang Regency do not dare to hold a marriage contract because it has become a habit carried out by the people of Kaduengang Village.

The formulation of the problem is: 1). What is the background of the emergence of the ban on marriage in the month of Dhulqa'dah and what is the view of community leaders of Kaduengang Village, Cadasari District, Pandeglang Regency on the Implementation of Marriage in the Month of Dhulqa'dah? 2). What is the Islamic Legal Perspective on the Implementation of Marriage in the Month of Dhulqa'dah? 3). What are the legal consequences of violating the performance of marriage in the month of Dhulqa'dah?

The objectives of this study are: 1). To find out the background of the emergence of the ban on marriage in the month of Dhulqa'dah and to find out how the views of community leaders of Kaduengang Village, Cadasari District, Pandeglang Regency on the implementation of marriage in the month of Dhulqa'dah 2). To find out how the perspective of Islamic law on the implementation of marriage in the month of Dhulqa'dah 3). To know the Legal Consequences of Violating the Implementation of Marriage in the month of Dhulqa'dah

This research method uses Sociological Juridical research, which is research that examines applicable legal provisions and what happens in society. Thus this research is a case study or field research that produces data in the form of written or spoken words and legal studies and people who can be observed.

The conclusion of this study is: What is the background of the abstinence from marriage contracts in the month of Hafit / between the holidays of 'Eid al-Fitr and 'Eid al-Adha (Dhulqa'dah) in Kaduengang Village, Cadasari Pandeglang District is the attachment of families who pass down these taboos for generations. However, this taboo is of unknown origin, only considered as Pamali by the previous parents, As for the views of community leaders of Kaduengang Village, the marriage contract in the month of Hafit / between the holidays of 'Eid al-Fitr and 'Eid al-Adha (Dhulqa'dah) may be done, without believing that the month of Hafit (Dhulqa'dah) is the month of Naas, Because this kind of abstinence has become a tradition or habit that is carried out for generations and the old man does not forbid something unless there is benefit in it. It's just that some people in Kaduengang Village misperceive this kind of taboo, which in the end in its development was indeed made a ban because it was mythical. According to the perspective of Islamic law, that abstinence from marriage contracts in the month of Hafit (Dhulqa'dah) is permissible as long as the community believes that all forms of misfortune or divorce that occur come from Allah alone, not because of the month of Hafit (Dhulqa'dah) or can be categorized as 'Urf Saheeh. However, if the local people consider that the madharatan that occurs as a result of marriage in the month of Dhul-Qa'dah due to the existence of an element of belief in khurafat based on myths or traditions like this is forbidden in Islam because it can lead to polytheism and is contrary to the conditions of acceptance of an 'Urf.

Keywords: *Marriage practice, month of Dhulqa'dah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan masalah	6
D. Batasan Masalah	7
E. Tujuan penelitian	7
F. Kegunaan penelitian.....	8
G. Penelitian terdahulu	8
H. Kebaruan penelitian (novelty).....	14
I. Metodologi Penelitian.....	14
J. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

A. Konsep Pernikahan	24
1. Pengertian pernikahan.....	24
2. Rukun dan syarat nikah.....	32
3. Hukum pernikahan	36
4. Tujuan pernikahan	40
5. Hak dan kewajiban suami	46
6. Macam-macam pernikahan terlarang.....	49
7. Larangan pernikahan.....	52

BAB III SOSIO CULTURAL MASYARAKAT DESA KADUENGANG

PANDEGLANG BANTEN

A. Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Kaduengang Cadasari Pandeglang	56
B. Kondisi Geografis Desa Kaduengang	62
C. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Kaduengang	68
D. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Desa Kaduengang	71

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BULAN DZULQA'DAH DESA

KADUENGANG CADASARI PANDEGLANG

A. Latar Belakang Munculnya Larangan Menikah Di Bulan Dzulqa'dah dan Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Dzulqa'dah	75
B. Perspektif Hukum Islam Tentang larangan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah	90
C. Konsekuensi Hukum Melanggar pelaksanaan Pernikahan di bulan Dzulqa'dah	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

125

LAMPIRAN-LAMPIRAN